

Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Masyarakat Muslim Kecamatan Binjai Utara

Adib Aushaf

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Email: adibaushaf5@gmail.com

Diyan Yusri

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Email: Diyan_Yusri@staijm.ac.id

Abdullah Sani

STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura Langkat

Email: Abdullah_Sani@staijm.ac.id

Korespondensi penulis: adibaushaf5@gmail.com

Abstract. *Sexual crimes against minors are increasingly prevalent and are even at an alarming stage, so that the Government deems it necessary to take a stand. This type of research is field research. Field research research, namely a research that is carried out systematically by raising existing data in the field. Methods of data collection by way of observation, interviews and documentation. The data obtained is then processed by reducing data, presenting data, and making conclusions. The results of the study show that chemical castration is a form of criminal punishment. This punishment is appropriate because Islamic law recognizes tadzir punishment. Current criminal law policies in efforts to protect children related to sexual crimes are contained in Law Number 17 of 2016 concerning ratification of Regulation in lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 35 of 2014 concerning the first amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. Sexual crimes against children that occurred in North Binjai District, Binjai City are a form of crime that violates positive law. In the perspective of the Muslim community in North Binjai District, Binjai City stated that they agree to the application of chemical castration sanctions for perpetrators of sexual crimes against children.*

Keywords: *Castration Sanctions, Sexual Offenders, Children*

Abstrak. Kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur semakin marak dan bahkan sudah pada tahap mengahawatirkan, sehingga Pemerintah memandang perlu untuk mengambil sikap. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian *field research*, yaitu suatu penelitian yang di lakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya diproses dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan kebiri kimia merupakan salah satu bentuk hukuman pidananya. Hukuman ini tepat diberikan karena dalam hukum Islam mengenal adanya hukuman *tadzir*. Kebijakan Hukum pidana saat ini dalam upaya perlindungan anak terkait kejahatan seksual termuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang pengesahan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hukum positif. Dalam perspektif masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai menyatakan bahwa setuju diterapkannya sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak.

Kata kunci: Sanksi Kebiri, Pelaku Kejahatan Seksual, Anak

LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas (Waluyadi, 2019). Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara kepada anak sebagai korban kekerasan seksual melalui ketentuan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi atau hukuman kepada pelaku kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak.

Bentuk ketentuan regulasi yang mengatur mengenai sanksi atau hukuman kepada pelaku kekerasan seksual pada anak ialah merupakan ketentuan hukum publik yang dalam hal ini ketentuan hukum pidana yang tentunya sangat berbeda dengan masalah perdata yang merupakan masalah ranah hukum privat. Hukum pidana adalah hukum yang bersifat represif, hukum yang mempunyai sanksi istimewa, hukum ini tidak kenal kompromi, walaupun seumpama si korban tindak pidana memaafkan, mendamaikan dengan si pelaku atau sudah menerima nasib agar pelaku nya dimaafkan ataupun tidak dituntut. Namun, dalam hal ini hukum pidana bersifat tegas, hukum harus ditegakkan dan pelaku tindak pidana harus ditindak.

Pemerintah dalam pemberian perlindungan terhadap anak memberlakukan undang-undang mengenai kesejahteraan anak pada tahun 1979 (UU No. 14 Tahun 1979), Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No 36 Tahun 1990.

Pasca Reformasi muncul kebutuhan untuk mempertegas pengakuan terhadap hak anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UUPA) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dari aturan-aturan KUHP yang telah ada sebelumnya.

Undang-undang perlindungan anak diundangkan dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada anak terhadap hak-haknya terutama kaitannya dengan masalah pedofilia, sebab dalam undang-undang tersebut secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat, serta mendapat perlindungan dari kekerasan.

Bidang kesusilaan, anak-anak menjadi objek pelecehan dan hak-haknya hilang membuat mereka tidak berdaya menghadapi kebiadaban individual, kultural, dan struktural. Nilai kesusilaan yang seharusnya di jaga kesuciannya sedang di koyok dan di nodai oleh naluri kebinatangan yang di berikan tempat untuk berlaku adidaya. Salah satu antisipasi tindak kejahatan tersebut dapat memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum, dan di upayakan bahwa perilaku yang di nilai telah melanggar hukum dapat di tanggulanginya secara preventif dan represif(Satria Wiguna, 2020). Sehingga dalam hal ini melalui payung hukum hak-hak anak akan secara nyata di lindungi. Namun, perlu di ingat juga bahwa penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai ajang balas dendam atas perbuatan yang telah di langgar, melainkan adalah suatu upaya pemberian bimbingan kepada pelaku tindak pidana dan sebagai upaya pengayoman atas korban dari tindak pidana yang ada, dan hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mempertimbangkan unsur-unsur obyektif dan tidak bersifat emosi semata(Wiguna, 2021).

Sistem hukum yang dianut Indonesia mengenal pembagian hukum menurut tata hukum atau hukum positif kepada hukum privat dan hukum publik. Adanya dikotomi yang jelas dalam hukum memberikan identifikasi yang jelas atas keduanya. Pada ranah hukum publik seperti hukum pidana maupun hukum acara pidana, hukum memberikan keabsahan kepada dominasi para aparat penegak hukum atas nama negara, untuk menegakkan hukum sesuai aturan yang berlaku. Pola pikir banyak aparat penegak hukum saat ini terpusat pada pemahaman bahwa semua kasus pidana harus tetap masuk dalam ranah pembedaan (langsung diproses melalui jalur litigasi), meskipun kasus-kasus tersebut merupakan tindak pidana dengan kerugian relatif kecil atau tindak pidana ringan(Satria Wiguna, 2021).

Hal ini sah dalam teori positivisme, dengan syarat perbuatan tersebut nyata terakomodir dalam undang-undang (asas legalitas terpenuhi), sesuai dengan prinsip *equality before the law*. Namun, tak jarang proses ini justru menimbulkan disparitas pemidanaan dan mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Undang-undang perlindungan anak juga mengatur tentang larangan terkait kekerasan seksual kepada anak, yaitu Pasal 76 D mengatakan bahwa, “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Berdasarkan hal tersebut, kemudian diancam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 81 yang menyatakan bahwa : “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).” Sanksi ini akan bertambah 1/3 (sepertiga) apabila tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan.

Telah diaturnya mengenai bentuk atau jenis hukuman atau sanksi kepada pelaku kejahatan seksual pada anak seperti yang dimuat dalam ketentuan umum yakni KUHP dan ketentuan khusus dalam undang-undang perlindungan anak tidak membuat jera pelaku tindak pidana dan masyarakat yang dalam hal ini pelaku potensial, yang mana hal ini ditandai dengan maraknya kejahatan atau tindak pidana kejahatan seksual pada anak (Latifatus Saniyyah, 2021).

Berdasarkan fakta yang ada saat ini, undang-undang perlindungan anak belum dapat memberikan jaminan kepada anak-anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Saat ini kekerasan pada anak semakin meningkat dari tahun ke tahun, yaitu berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komnas Anak dalam kurun waktu 2010-2015, yang menerima pengaduan pada tahun 2010 sebanyak 2.046, dimana 42 % diantaranya merupakan kejahatan seksual. Pada tahun 2011 menjadi 2.426 kasus, yang 52 % kejahatan seksual. Sementara pada 2012 ada 2.723 aduan yang 58 % diantaranya kekerasan seksual. Meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 3.339 kasus, dimana 62 % didominasi kejahatan seksual. Kemudian pada 2014 sebanyak 3.762 kasus dengan 52 % diantaranya kekerasan seksual. Melihat di tahun 2015 terjadi peningkatan pengaduan sangat tajam ada 1.725 kasus dimana 48 % kekerasan seksual (Bakhri, 2019).

Hukum pidana Islam memang tidak dijelaskan terkait kebiri kimia dalam nash, seperti dikuatkan dalam Al Qur'an Surat Al Maidah ayah 49 sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا
أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
لَفَاسِقُونَ

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik (Q.S. Al Maidah ayah 49).

Segelintir kejahatan yang dicantumkan dalam al-Qur'an juga disertai hukuman yang diperinci oleh Allah (*hudud*). Keputusan untuk mengambil nyawa atau kebebasan seorang penjahat adalah masalah yang amat berat, dan kaum muslimin percaya keputusan itu tak bisa diserahkan ke tangan manusia (hakim) semata tanpa melalui proses peradilan yang sah. Putusan terhadap hukuman-hukum tersebut harus berakar pada adl (adil) artinya keadilan dan kasih sayang haruslah selalu mengemukakan (Raana Bokhari, 2020).

Hukum yang telah ada dan diterapkan untuk menjerat pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini dirasa belum memberikan keadilan bagi korban, yang mana korban yang masih dikategorikan anak-anak yang seharusnya mendapat perlindungan justru mendapat perlakuan yang bisa memberikan dampak traumatis secara psikologis yang bisa berkepanjangan hingga ia dewasa sampai seumur hidupnya dan menjadikan ia kehilangan masa depannya akibat trauma tersebut, bahkan akan terus terbayang dalam ingatan anak yang menjadi korban kejahatan, ketika aksi pelaku dilakukan dengan kekerasan sehingga akan memunculkan sifat dendam yang sulit dihilangkan (Roibin, 2019). Akibat sifat dendam tersebut bisa memungkinkan anak yang menjadi korban tersebut akan menjadi pelaku kekerasan seksual ketika beranjak dewasa, karena tidak jarang pelaku kekerasan seksual juga semasa kecilnya pernah menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Oleh karena itu, perlu ada upaya hukum yang bisa memberikan keadilan yang setimpal bagi korban terhadap apa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Ketentuan terkait perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Peraturan tentang perlindungan anak mengalami beberapa kali perubahan sampai pada akhirnya menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai peraturan terbaru yang mengatur khusus terkait persoalan anak.

Beberapa perubahan terkait Perpu No. 1 Tahun 2016 pada Pasal 81 ayat 3, 4, dan 5 yakni penambahan pidana tambahan sebagaimana berikut pada Pasal 81 ayat 3 adalah pemberatan sanksi pidana berupa denda lima milyar dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun dan minimum lima tahun jika pelaku adalah orang tua, wali, atau orang-orang mempunyai hubungan keluarga dengan korban, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama. Pasal 81 ayat 4 menjelaskan bahwa jika korban mengalami luka berat atau bahkan sampai meninggal dunia pelaku dapat dipidana hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana paling lama 20 tahun. Dan Pasal 81 ayat 5 yang menjelaskan bahwa penambahan hukuman berupa pengumuman identitas pelaku, tindakan berupa kebiri kimia, dan pemasangan cip.

Masalah vasektomi telah difatwakan oleh MUI sebanyak empat kali, yaitu fatwa tahun 1979, fatwa tahun 1983, fatwa tahun 2009, dan terakhir fatwa tahun 2012. Setiap fatwa tentang vasektomi dari 4 (empat) kali penetapan fatwa akan dikemukakan Diktum Fatwa atau *Naş Fatwa*, sehingga nantinya dapat dilihat dengan jelas maupun samar-samar bagaimana metode *istinbāʿ*-nya, atau alasan rasional mengapa hukum tersebut ditetapkan. Di antara alasan rasional itu, ada yang wujudnya *‘illat* hukum.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan (*field research*). Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, bersifat verbal, kalimat-kalimat, fenomena-fenomena dan tidak berupa angka-angka (Arikunto, 2019). Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa saja yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara dan Penelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2019).

Subjek atau informan dalam penelitian adalah Kepala Kantor Lurah di Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai sebagai penanggungjawab kantor. Para ASN yang ada di Kantor Lurah Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai dalam peranannya melaksanakan pelayanan publik bagi khususnya masyarakat muslim di Kota Binjai. Dan Masyarakat muslim atau tokoh masyarakat sebagai responden. Teknik Analisis data model Miles dan Huberman menurut teori ini analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan alir dan model interaktif yaitu melalui tahapan proses pengumpulan data, mereduksi data, penyajian data dan penyajian kesimpulan (Arikunto, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat yang Setuju terhadap Hukuman Kebiri Kimia

Menurut bapak M. Prayudha Apriyan, MH.I mengatakan apakah hukuman kebiri kimia hanya bersifat sementara, kemudian setelah beberapa bulan atau beberapa tahun dapat kembali normal, efeknya dapat kembali normal dan tidak hanya menghilangkan hasrat seksual maka diperbolehkan asalkan bermanfaat, dengan hukuman itu berarti bahwa pelaku harus diperingatkan tentang tindakannya. Karena pedofilia adalah kejahatan yang sangat berbahaya. Disatu sisi, pelaku bisa membuat anak-anak trauma dengan perilakunya. Di sisi lain, perbuatan itu sangat dikutuk oleh agama. Dan dampaknya sangat besar, baik sosial maupun dampak sosiologis.

Dari pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa Pelaku pelecehan seksual (pedofilia) sangat berbahaya dan harus diatur dengan undang-undang tersendiri dan dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (kejahatan khusus) karena memiliki dampak sosiologis dan lingkungan yang sangat tinggi.

Bapak M. Prayudha Apriyan, MH.I sendiri mengatakan bahwa Kebiri kimia sangat baik diterapkan di Indonesia karena merupakan hukuman bagi pelaku kejahatan luar biasa (*ekstraordinary crime*). Beliau juga mengatakan bahwa *ekstraordinary crime* itu adalah Kejahatan luar biasa yang dilakukan hanya karena korupsi, terorisme, terutama kejahatan narkoba, dan juga kejahatan seksual terhadap anak-anak. kenapa? Karena yang dirusak ini adalah generasi bangsa. Dengan demikian, anak-anak generasi penerus yang seharusnya mendapat pendidikan dan kasih sayang dari orang yang lebih tua, orang-orang terdekat mereka sudah trauma dengan penyimpangan-penyimpangan seperti itu, misalnya kasus di *Jakarta International School* (JIS) , kemudian fenomena itu banyak terjadi bahkan kadang-kadang diikuti dengan kejahatan yang lain, setelah melakukan pedofilia yang terjadi di Jakarta dan beberapa tempat yang lainnya juga, itu selama bertahun-tahun kemudian dia dibunuh dengan cara dimutilasi, contohnya kasus Angelina ini adalah kekejaman dan kekejian yang sudah di batas luar nalar manusia. Dari penjelasan diatas maka dapat di simpulkan bahwa, hukuman kebiri kimia merupakan hukuman yang dilakukan dengan cara menyuntikkan cairan kimia ke dalam tubuh manusia.

Hukuman bagi pelaku pedofilia sesuai dengan Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016, dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku pedofilia agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Dalam hukum pidana Islam pelaku pedofilia masuk kedalam hukum pidana Islam penetapan hukuman sesuai dengan kebijakan penguasa itu bisa untuk memberlakukan sebuah hukum berdasarkan pertimbangan hakim misalnya itu dalam kategori jarimah dalam hukum pidana Islam termasuk jarimah takzir, karena aturannya tidak diatur baik didalam al-quran maupun di dalam hadits, kecuali zina kalau zina kan di atur jelas, ada zina *muhsan* sama zina *ghoiru muhsan* hukumannya dicambuk, cambuk itu namanya had atau di dera itu hukumannya had namanya.

B. Pandangan Ulama dan Tokoh Masyarakat yang Tidak Setuju terhadap Hukuman Kebiri Kimia

Menurut H. Aidil Susandi, LC, MH (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Binjai) berpendapat bahwa hukuman kebiri kimia itu tidak ada dasarnya. Tidak ada rujukannya apakah di dalam Al quran maupun didalam Sunnah Nabi. Sedangkan menurut Bapak H. Aidil Susandi, LC, MH (Anggota Komisi Fatwa MUI Kota Binjai) mengatakan bahwa

hukuman kebiri kimia masuk kedalam hukuman Takzir karena hukuman kebiri kimia dibuat oleh pemimpin untuk mencegah pelaku pedofilia. Dan menurut bapak H. Aidil Susandi, LC, MH mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia sebaiknya diterapkan bagi pelaku pedofilia yang sudah membahayakan bagi lingkungan sekitar, sedangkan apabila bagi pelaku yang baru melakukan kejahatan tersebut seharusnya di penjara atau lebih baik di rehabilitasi.

Sementara itu dalam hukum pidana Islam *hirabah* diambil dari kata *harb*, artinya menyerang dan menyambar harta. Sementara itu secara umum *hirabah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam suatu negara Islam melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan yang secara terang-terangan dapat mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, seperti perikemanusiaan, dan agama.

Kesimpulan bahwa hukuman kebiri kimia tidak mempunyai dasar, dan di dalam al-quran hukuman tersebut tidak mendasar. Menurut H. Aidil Susandi, LC, MH juga mengatakan bahwa kebiri itu syari'at. Syari'at itu ada dasarnya. Kalau itu hukum positif ya silahkan itu hukum negara berdasarkan keputusan presiden. Kalau kita berbicara tentang syari'at, syari'at itu mesti harus ada rujukannya yaitu Al-quran, hadist atau fatwa-fatwa pemimpin madzhab.

C. Ulama yang Membolehkan Kebiri Kimia dengan Syarat

Sebagian ulama ada yang memberikan pendapat bahwa sterilisasi (vasektomi/tubektomi) di bolehkan, tetapi dengan syarat. Mufti Besar Mesir: Shaykh Jād al-Ḥaq (Maret 1980), berpendapat bahwa sterilisasi tidak diizinkan apabila menyebabkan hilangnya kesuburan secara permanen, baik melalui pembedahan ataupun melalui obat-obatan. Sterilisasi boleh digunakan apabila telah diketahui secara meyakinkan bahwa suatu penyakit menurun mungkin tersalur kepada anak atau menyebabkan sakit. Dalam hal demikian, sterilisasi menjadi wajib. Pembolehan ini didasarkan pada prinsip juristik yang mengizinkan kemadaratan untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar. Ini benar, asal penyakit itu tidak tersembuhkan, dengan mempertimbangkan teknologi medis yang berkembang. Pendapat serupa disampaikan Shaykh Shaltūt tentang tidak diizinkan sterilisasi permanen, kecuali untuk alasan-alasan serius menyangkut penyakit keturunan atau yang mungkin menular. Dr. Madhkūr juga menentang dan mengutip juris mazhab Syafi'i, al-Bijurmī, yang mengatakan bahwa "Dilarang untuk menggunakan cara apapun yang menyebabkan hilangnya kapasitas alami untuk berkembang biak."

Dalam konteks kelembagaan, Dewan tinggi penelitian Islam pada tahun 1965 menetapkan bahwa penggunaan sarana yang menjurus kepada kemandulan adalah terlarang. Larangan yang sama dikeluarkan oleh Dewan Fikih di Saudi Arabia. Sementara itu “Konferensi Rabat tentang Islam dan Keluarga Berencana” mengalami perselisihan pendapat serius ketika mendiskusikan tentang isu ini. Banyak peserta menentang, tetapi suatu kelompok minoritas mengungkapkan dukungan bagi sterilisasi, karena mereka tidak mendapatkan nas dalam al-Qur’an dan sunnah yang melarangnya. Para penentang mengangkat isu sterilisasi adalah suatu bentuk pengubahan ciptaan Allah SWT. Namun, Shaykh Bahshatī dan Shaykh Muḥammad Shamsuddīn membela sterilisasi, sebagaimana dokter yang hadir. Pada dokter khawatir bahwa sterilisasi dikacaukan dengan pengebirian dalam pikiran para ulama yang bukan dokter itu.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tindakan kebiri kimia merupakan salah satu bentuk hukuman pidananya. Hukuman ini tepat diberikan karena dalam hukum Islam mengenal adanya hukuman *tadzir*. Kebijakan Hukum pidana saat ini dalam upaya perlindungan anak terkait kejahatan seksual termuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang pengesahan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai merupakan bentuk kejahatan yang melanggar hukum positif. Dalam perspektif masyarakat muslim yang ada di Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai menyatakan bahwa setuju diterapkannya sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak. Hal ini dikarenakan memberikan efek jera, peringatan, pembelajaran dan sebagai penegakan hukum bagi pelakunya.

B. Saran

Saran kepada kepada para pembuatan kebijakan formulasi pidana untuk sesegera mungkin mengeluarkan Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan teknis dan mekanisme Tindakan kebiri kimia dan Rehabilitasinya yang terdapat pada Pasal 81A ayat 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Sebab sejak diterbitkannya peraturan tersebut telah ada dua putusan yang menyatakan Kebiri Kimia sebagai tindakan tambahan setelah pidana pokok. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak ini tidak hanya di pandang sebelah sisi saja pada pelakunya, penanganan terhadap korban juga sangat diperlukan dan sangat penting mengingat dampak yang begitu besar terjadi pada korban

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, S. (2019). *Penelitian Tindakan Kelas*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Bakhri, S. (2019). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.
- Raana Bokhari, d. (2020). *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Waluyadi. (2019). *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Latifatus Saniyyah, D. S. (2021). Dampak Penggunaan Gadget terhadap Perilaku Sosial Anak di Desa Jekulo Kudus. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Volume 3 N*, 2132–2140.
- Lexy J. Moleong. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Roibin. (2019). *Sosiologi Hukum Islam “Telaah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi’i.”* UIN Malang Press.
- Satria Wiguna. (2020). Keteladanan Guru Akidah Akhlak Dalam Membentuk Karakter. *As-Syar' I: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2, 216–227. <https://doi.org/10.47476/as.v2i2.589>
- Satria Wiguna, A. D. (2021). Jurnal Dirosah Islamiyah Kontribusi Pemikiran Pendidikan Az-Zarnuji Dalam Kitab Jurnal Dirosah Islamiyah. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 3, 420–427. <https://doi.org/10.17467/jdi.v3i3.576>
- Wiguna, S. (2021). *Bimbingan Konseling (I)*. Media Guru Indonesia.